KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MORATORIUM PENGIRIMAN PMI (PEKERJA MIGRAN INDONESIA) KE MALAYSIA PADA TAHUN 2022

(Skripsi)

Oleh

RIAN RAMANDA
NPM 1946071006

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITASLAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025

ABSTRAK

KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MORATORIUM PENGIRIMAN PMI (PEKERJA MIGRAN INDONESIA) KE MALAYSIA PADA TAHUN 2022

Oleh

Rian Ramanda

Jalinan kerja sama di bidang ketenagakerjaan antara Indonesia dengan Malaysia sudah terjalin sejak tahun 1957. Setidaknya sejak tahun 1970-an, Indonesia secara konstan telah menjadi negara dengan jumlah pekerja migran terbanyak yang dikirim ke Malaysia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejarah kebijakan pengiriman PMI ke Malaysia serta menganalisis kebijakan Pemerintah Indonesia dalam moratorium pengiriman PMI ke Malaysia pada tahun 2022. Meski dampak ekonomi yang timbul dari kerja sama ini cukup signifikan, berbagai kasus terhadap PMI di Malaysia telah terjadi, seperti adanya kasus kekerasan, diskriminasi, fasilitas hidup yang tidak mumpuni, kondisi tempat kerja yang tidak layak dan lain-lain. Hal tersebut yang mendorong pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan moratorium pengiriman PMI ke Malaysia pada tahun 2022.

Untuk menganalisis kebijakan luar negeri tersebut digunakan penelitian kualitatif dengan tipe analisis deskriptif. Dalam pengumpulan data, data dihimpun menggunakan teknik studi literatur, di mana data tersebut berasal dari situs web lembaga-lembaga negara bersangkutan, jurnal internasional serta media daring relevan lainnya. Kemudian, konsep kebijakan luar negeri yang dikemukakan oleh K.J Holsti digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini.

Adapun hasil dari penelitian ini ialah bahwa kebijakan luar negeri Indonesia dalam moratorium pengiriman PMI ke Malaysia tahun 2022 didasarkan oleh adanya faktor-faktor pendukung penarikan kebijakan tersebut, baik dari internal maupun eksternal. Secara internal, faktor seperti adanya kepentingan nasional Indonesia, kondisi perekonomian serta kondisi sosial dan keamanan turut berkontribusi terhadap kebijakan ini. Adapun secara eksternal, isu seperti adanya permasalahan-permasalahan di lingkup global dan regional, acuan terhadap hukum internasional dan adanya isu-isu negara dunia dalam sistem internasional berkontribusi terhadap pengambilan kebijakan ini.

Kata kunci: kebijakan luar negeri, Pekerja Migran Indonesia, moratorium, Malaysia

ABSTRACT

INDONESIA'S NATIONAL FOREIGN POLICY ON THE MORATORIUM ON SENDING INDONESIAN MIGRANT WORKERS (PMI) TO MALAYSIA IN 2022

By

Rian Ramanda

The cooperation in the field of employment between Indonesia and Malaysia has been established since 1957. At least since the 1970s, Indonesia has consistently been the country with the largest number of foreign workers sent to Malaysia. This study aims to look at the history of the policy of sending PMI to Malaysia and analyze the Indonesian Government's policy on the moratorium on sending PMI to Malaysia in 2022. Although the economic impact arising from this cooperation is quite significant, various cases against PMI in Malaysia have occurred, such as cases of violence, discrimination, inadequate living facilities, unsuitable workplace conditions and others. This prompted the Indonesian government to issue a policy of temporarily suspending PMI to Malaysia in 2022. To analyze this foreign policy, qualitative research with a descriptive analysis type was used. In data collection, data was collected using literature study techniques, where the data came from the websites of the relevant state institutions, international journals and other relevant online media. Furthermore, the concept of foreign policy proposed by K.J. Holsti is used as an analytical tool in this research. The results of this study are that Indonesia's foreign policy in the moratorium on sending migrant workers to Malaysia in 2022 is based on supporting factors for withdrawing the policy, both internally and externally. Internally, factors such as Indonesia's national interests, economic conditions, and social and security conditions also contribute to this policy. Externally, issues such as problems in the global and regional spheres, references to international law and issues of world countries in the international system contribute to this policy-making.

Keywords: foreign policy, Indonesian Migrant Workers, moratorium, Malaysia

KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MORATORIUM PENGIRIMAN PMI (PEKERJA MIGRAN INDONESIA) KE MALAYSIA PADA TAHUN 2022

Oleh

RIAN RAMANDA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pada

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

2025

Judul Skripsi	: **Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Moratorium Pengiriman PMI (Pekerja Migran Indonesia) ke Malaysia Pada Tahun 2022**
Nama Mahasiswa	: *Rian Ramanda*
Nomor Pokok Mahasiswa	: **1946071006**
Jurusan	: **Hubungan Internasional**
Fakultas	: **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Gita Karisma, S. IP., M. Si	**Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A.**
NIP. 198701282014042001	NIP. 199209262024092001

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional

Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.P.A.
NIP. 19810628 200501 1 003

MENGESAHKAN

1. **Tim Penguji**

Ketua : **Gita Karisma, S. IP., M. Si.**

Sekretaris : **Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A.**

Penguji Utama: **Astiwi Inayah, S.IP., M.A.**

2. **Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.sos., M.Si.

NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **19 Maret 2025**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 20 April 2025

Yang membuat pernyataan,

Rian Ramanda

NPM. 1946071006

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada 3 Desember 2000 dari pasangan Bapak Khaidir Diames dan Ibu Rita Fitriani. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara.

Penulis mulai menempuh pendidikan formal di SD Negeri 2 Beringin Raya, Bandar Lampung. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan formalnya ke SMP Negeri 13 Bandar Lampung dan SMK Negeri 4 Bandar Lampung

Pada tahun 2019, penulis diterima sebagai mahasiswa program studi S-1 di Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Selama masa perkuliahan, penulis aktif dalam kegiatan non-akademik, seperti mengikuti kegiatan olahraga futsal di fakultas hingga mendapat penghargaan Juara Lomba Futsal di Fakultas. Selain itu, penulis juga aktif di Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) HI dan pernah menjabat sebagai Kepala Divisi SAR HMJHI. Pada tahun 2022, penulis mengikuti program Magang di Kantor Imigrasi Tangerang Kelas 1 Non TPI.

Motto

"Kegagalan Bukanlah Suatu Pilihan"

PERSEMBAHAN

Untuk Kedua Orang Tua Tercinta

Serta seluruh pembaca

SANWACANA

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat, kasih sayang dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul *Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Moratorium Pengiriman PMI (Pekerja Migran Indonesia) ke Malaysia Pada Tahun 2022* ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hubungan Internasional di Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
2. Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.P.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung;
3. Mba Gita Karisma, S. IP., M. Si. selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi, yang dalam perjalanan waktu ini selalu berupaya memberikan bimbingan terbaiknya, memberikan saran, masukan, dan ilmu kepada penulis masa perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini;
4. Mba Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A. selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi, yang juga selalu berupaya memberikan bimbingan terbaiknya serta memberikan masukan dan ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini;
5. Mba Astiwi Inayah, S.IP., M.A. selaku Dosen Penguji Skripsi, yang juga senantiasa memberikan masukan yang membangun selama masa bimbingan skripsi serta telah memberikan ilmu yang mendalam selama masa perkuliahan penulis;
6. Seluruh jajaran dosen-dosen HI Universitas Lampung, yang telah tanpa henti dan berjerih payah memberikan pendidikan, ilmu, dan keterampilan bagi penulis, serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

7. Seluruh staf jurusan HI Unila dan dekanat FISIP Unila yang juga telah banyak berkontribusi terhadap kelancaran proses administrasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
8. Seluruh anggota keluarga penulis yang tiada hentinya juga telah membantu dan mendukung penulis dalam melakukan penelitian dan menyelesaikan skripsi ini
9. Kepada adik dan kakak penulis yang secara khusus memberikan dukungan dan menyemangati penulis selama masa penelitian dan penyelesaian skripsi ini
10. Kepada seluruh teman angkatan HI 2019, Vladimir, Aldy, Yoga, Mutiara, Dinda, Fitria, Sabil, Zira, dan semua teman angkatan yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu
11. Serta seluruh pihak yang telah turut membantu, memberikan masukan serta mendoakan penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

Bandar Lampung, 20 April 2025

Rian Ramanda

NPM. 1946071006

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ..... **iv**

DAFTAR GAMBAR ..... **v**

DAFTAR SINGKATAN ..... **vi**

I. PENDAHULUAN **1**

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Rumusan Masalah 6

1.3.Tujuan Penelitian 7

1.4.Manfaat Penelitian 7

II. TINJAUAN PUSTAKA **8**

2.1. Penelitian Terdahulu 8

2.2. Landasan Konseptual 13

2.2.1. Konsep Kebijakan Luar Negeri 13

2.3. Kerangka Pemikiran 19

III. METODOLOGI PENELITIAN **20**

3.1. Jenis Penelitian 20

3.2. Fokus Penelitian 21

3.3. Sumber Data 22

3.4. Teknik Pengumpulan Data 22

3.5. Teknik Analisis Data 23

IV. PEMBAHASAN **25**

4.1. Sejarah Kebijakan Pengiriman Pekerja Migran Indonesia 25

4.1.1.Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Penghentian Sementara PMI di Malaysia 35

4.2. Faktor Penghentian Pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke Malaysia tahun 2022 42

4.2.1.Faktor Internal 43

4.2.1.1. Faktor Kepentingan Nasional 45

4.2.1.2. Faktor Ekonomi 46

4.2.1.3. Faktor Sosial dan Keamanan 48

4.2.2. Faktor Eksternal 51

4.2.2.1. Faktor Permasalahan Global dan Regional 52

4.2.2.2. Faktor Hukum Internasional 57

4.2.2.3. Faktor Isu Negara Dunia 58

V. SIMPULAN & SARAN 63

5.1. Simpulan 63

5.2. Saran 65

DAFTAR PUSTAKA……...……67

DAFTAR TABEL

1.1.Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) Menurut Negara Tujuan 2
2.1. Penelitian Terdahulu 11
4.1. Jumlah Data Penempatan PMI tahun 2022 30
4.2. Negara Pengaduan PMI Tertinggi 2022..... 32

DAFTAR GAMBAR

2.1. Kerangka Pemikiran 19
4.1. Remitansi PMI 28
4.2. Data Penempatan Pekerja Migran Indonesia 2018-2022 29
4.3. Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Jenis Kelamin 2022 31
4.4. Media Pengaduan PMI 2022 33
4.5. Status Pengaduan PMI 33
4.6. Jumlah Penempatan PMI di Malaysia 36

DAFTAR SINGKATAN

AKAD	: Antarkerja Antardaerah
AKAN	: Antarkerja Antarnegara
ASEAN	: Assosiciation of the Southeast Asian Nations
BP2MI	: Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
BPS	: Badan Pusat Statistik
G20	: *Group* of 20
HAM	: Hak Asasi Manusia
IOM	: International Organization for Migration
Kemlu	: Kementerian Luar Negeri
MoU	: Memorandum of Understanding
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PMI	: Pekerja Migran Indonesia
TKA	: Tenaga Kerja Asing
TKI	: Tengara Kerja Indonesia

I. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Dikarenakan terletak di kawasan yang sama, Indonesia dan Malaysia telah membangun jalinan kerja sama strategis untuk waktu yang lama. Hal tersebut, selain didasarkan oleh kedekatan geografis, di mana Indonesia dan Malaysia berbagi wilayah perbatasan yang sama, juga pula didasarkan oleh faktor-faktor lain, utamanya secara kultural dan historis. Maka dari itu, hubungan kerja sama Indonesia dan Malaysia menciptakan lahirnya jalinan bilateral yang mencakup berbagai bidang, terutama bidang ekonomi, seperti kerja sama ekspor-impor, pariwisata, keuangan, dan termasuk kerja sama dalam urusan sumber daya manusia atau ketenagakerjaan.

Jalinan kerja sama Indonesia dengan Malaysia dalam hal ketenagakerjaan telah terjalin semenjak kemerdekaan Malaysia dari Inggris pada 1957. Sebagai negeri yang berdekatan, Malaysia memutuskan untuk membangun jalinan diplomatik dengan Indonesia tidak lama setelah memproklamirkan kemerdekaannya. Sejak saat itu pula, kerja sama di bidang ketenagakerjaan mulai dibangun oleh kedua negara. Beberapa prinsip dasar yang utama menjadi landasan kerja sama ketenagakerjaan kedua negara, antara lain kepemimpinan, keserumpunan, nasionalisme, dan Islam (Yaakub, 2013). Keempat prinsip tersebut yang mempererat jalinan kerja sama ketenagakerjaan antara pemerintah Malaysia dan Indonesia, yang didukung oleh banyaknya kesamaan kultur dan nilai-nilai yang dijunjung oleh kedua negara.

Berdasarkan faktor-faktor sebelumnya tersebut, tingginya angka pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia didasarkan secara utama

atas alasan kedekatan geografis tersebut. Selain karena letak geografis kedua negara yang saling berdekatan, hubungan kerjasama ini juga terjadi karena sejak dahulu terdapat perlintasan langsung diperbatasan kedua negara, sehingga pada tahun 1920-an pengiriman PMI ke Malaysia didasarkan hanya pada hubungan kekerabatan, perorangan, dan tradisional. Hal ini tentunya membuat hubungan kerjasama internasional diantara keduanya yang telah terbangun sejak lama memungkinkan untuk terus dilanjutkan dan ditingkatkan (MPR, 2018).

Tabel 1.1. Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) Menurut Negara Tujuan

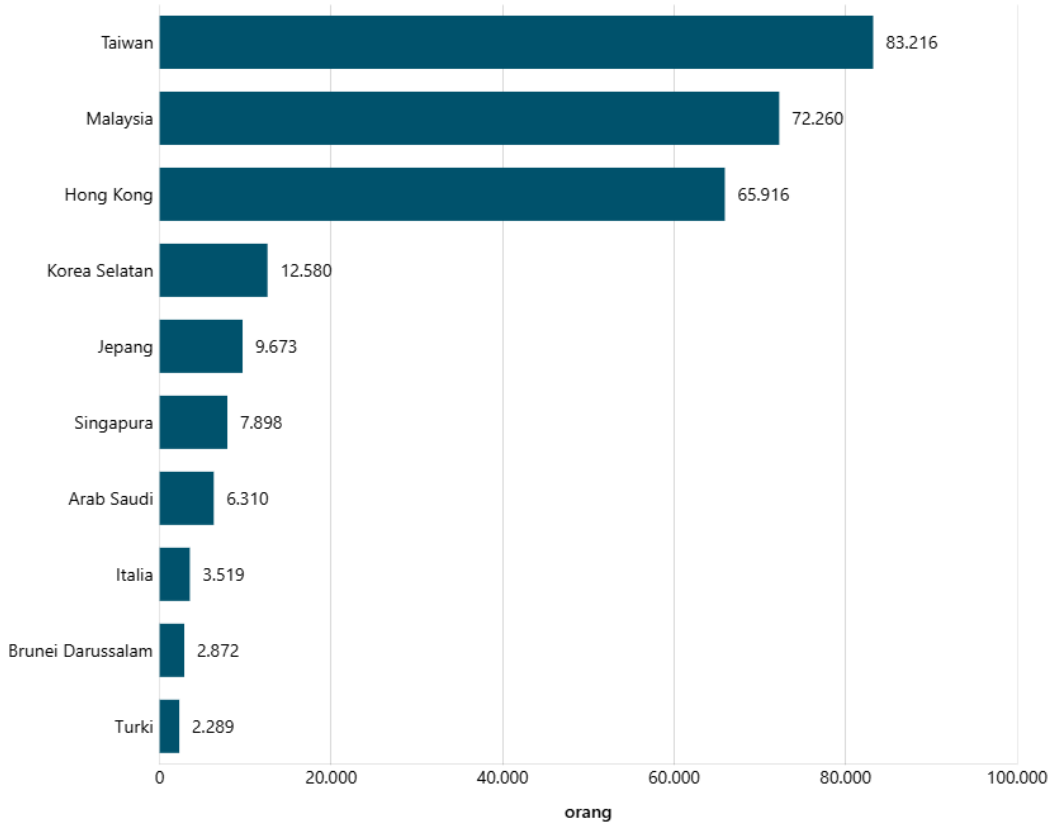

Sumber: BP2MI, 2022

Berdasarkan data yang dihimpun dari BP2MI, pada tahun 2022, ada beberapa negara tujuan utama PMI yang melakukan migrasi ke luar negeri di berbagai negara, dengan alasan dan tujuan utamanya ialah untuk bekerja. Negara tujuan yang menerima cukup banyak PMI ialah Malaysia, yang dari tahun ke

tahun menduduki posisi teratas dengan jumlah penerimaan PMI, di bawah Taiwan dan disusul dengan Korea Selatan (BP2MI, 2022). Beberapa alasan melatar belakangi tingginya minat PMI yang pergi dan menetap di Malaysia untuk bekerja. Selain dekat secara geografis, yang berkaitan kemudian dengan rendahnya ongkos perjalanan ketimbang ke negara lain yang lebih jauh, namun juga secara budaya dan bahasa yang digunakan oleh masyarakat Malaysia jauh lebih mudah dipahami oleh para PMI.

Meski didukung oleh kedekatan geografis dan kemiripan secara kultur dan bahasa, faktor-faktor tersebut tidak serta merta mampu menjamin Malaysia sebagai negara yang aman bagi para pekerja asing, seperti PMI. Salah satu alasan tidak terjaminnya rasa aman bagi para PMI di Malaysia ialah karena adanya praktik tidak resmi yang telah dilakukan oleh berbagai pihak serta lembaga dalam mengirimkan PMI ke Malaysia melewati jalur yang ilegal (Migration, 2010). Banyak kasus PMI ilegal masuk ke Malaysia secara ilegal setiap tahunnya dari Batam dengan menggunakan kapal laut, serta melakukan pemalsuan dokumen melalui Nunukan. Masuknya PMI secara tidak legal ke Malaysia kemudian dianggap sebagai kejahatan resmi, yang karenanya, para PMI tersebut diperlakukan seperti pelaku kriminal hingga ditahan dan dibatasi aksesnya (Migration, 2010). Hal tersebut tentu menjadi permasalahan serius bagi kedua negara.

Permasalahan tersebut bukanlah permasalahan baru. Sejak era Orde Lama (1959 – 1966), telah terjadi kasus PMI yang bekerja di Malaysia tanpa membawa dokumen dan berkas-berkas. Hanya pada masa konfrontasi Indonesia-Malaysia 1962 – 1966), aksi perlintasan antara Indonesia ke Malaysia sempat sekejap terhenti, walau tidak hilang sama sekali (MPR, 2018). Hingga tahun 1980-an, PMI memperoleh pekerjaan di Malaysia melalui adanya hubungan kekeluargaan atau kenalan tertentu. Mesrespons permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia kemudian menerbitkan kebijakan resmi baru mengirimkan PMI ke luar negeri di tahun 1970. Kebijakan pengiriman PMI ditangani oleh Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 4/1970 melalui Program yang bernama Antarkerja Antardaerah (AKAD) dan Antarkerja Antarnegara (AKAN). Mulai sejak itu, pengiriman PMI ke luar negeri juga

melibatkan pihak-pihak swasta. Hal tersebut yang menyebabkan munculnya banyak perusahaan jasa pengirim PMI di tahun 1970-an (MPR, 2018).

Setidaknya sejak tahun 1970-an, Indonesia secara konstan telah menjadi negara dengan jumlah TKA (Tenaga Kerja Asing) terbanyak yang dikirim ke Malaysia. Pada dasarnya, hubungan bilateral ketenagakerjaan ini sangat penting bagi kedua negara, karena PMI memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian kedua negara (MPR, 2018). Namun seiring berjalannya waktu, muncul permasalahan lain serta persoalan baru yang dinilai menjadi perhatian serius dalam cakupan hubungan bilateral, utamanya mengenai perlindungan hak-hak para tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Berbagai kasus telah terjadi, seperti adanya kasus kekerasan, diskriminasi, fasilitas hidup yang tidak mumpuni, kondisi tempat kerja yang tidak layak, pembebasan hak asasi untuk berkumpul dan berserikat, serta minimnya akses PMI terhadap layanan-layanan dasar sosial seperti kesehatan dan pendidikan (Muthia A, 2020). Kasus-kasus tersebut memunculkan keprihatinan bagi pemerintah Indonesia serta menunjukkan komitmennya untuk menjaga PMI yang bekerja di Malaysia.

Komitmen pemerintah Indonesia dalam menanggulangi kasus-kasus tersebut hendak diwujudkan ketika Indonesia dan Malaysia menandatangani perjanjian perlindungan PMI (Muthia A, 2020). Beberapa perjanjian penting antara kedua negara ini meliputi Perjanjian Kerja Sama tentang Peralihan Tenaga Kerja Antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia, yang ditandatangani pada tahun 2006 (Muthia A, 2020). Pada dasarnya, perjanjian tersebut bertujuan untuk mengatur perpindahan dan perlindungan pekerja antara Indonesia dan Malaysia secara legal. Perjanjian ini mencakup beberapa aspek seperti mekanisme pendaftaran, rekrutmen, pelatihan, pengiriman, perlindungan hukum, dan repatriasi pekerja (Muthia A, 2020). Dengan adanya perjanjian tersebut, diharapkan mampu melindungi hak-hak PMI yang hendak atau telah bekerja di Malaysia.

Selanjutnya, ialah sebuah nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) mengenai Perlindungan dan Manajemen Tenaga Kerja Antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia yang ditandatangani pada tahun 2016 (Clarissa, 2023). MoU ini memiliki tujuan dalam meningkatkan

perlindungan dan pengelolaan pekerja asing di Malaysia, termasuk para PMI. Nota ini mencakup upaya untuk mencegah eksploitasi, kekerasan, dan perdagangan manusia, serta peningkatan akses terhadap kesehatan dan pendidikan jasa (Clarissa, 2023). Kesepakatan serta MoU tersebut diperbaharui dengan adanya kebijakan baru tentang PMI, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Migran Indonesia Pekerja. Penerapan UU ini bertujuan dalam meningkatkan perlindungan dan pengelolaan pekerja migran Indonesia, termasuk PMI di Malaysia. UU ini juga mencakup upaya untuk meningkatkan akses PMI terhadap hak-hak mereka, termasuk hak atas upah dan hak atas kebebasan berkumpul dan asosiasi.

Meski telah dijamin melalui kesepakatan dan MoU yang telah diratifikasi oleh Malaysia dan Indonesia mengenai perlindungan pekerja migran, serta dengan diadakannya program pemerintah Indonesia dalam melindungi hak-hak dasar dan sosial para PMI, maka secara ideal, seharusnya para PMI dapat mampu bekerja dengan lebih aman dan sejahtera, karena adanya payung hukum yang jelas dan tidak menyalahi aturan. Para PMI juga seharusnya sudah mampu mengakses hal-hal dasar yang menjadi hak pokok manusia, seperti akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Namun pada kenyataannya, hingga tahun 2022, masih terjadi kasus eksploitasi PMI yang hendak bekerja di Malaysia, serta beberapa kasus kekerasan yang dialami oleh sebagian PMI (Clarissa, 2023). Meskipun banyak PMI yang menjadikan Malaysia sebagai negara tujuan untuk mengadu nasib, namun tidak sedikit pula PMI yang harus mempertaruhkan nyawa di negara Malaysia.

Untuk menyikapi permasalahan tersebut, salah satu upaya yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam melindungi PMI di Malaysia ialah melakukan kebijakan pengehentian pengiriman PMI ke Malaysia di tahun 2022 (Wardah, 2022). Adapun alasan pokok yang menyebabkan penghentian itu ialah dikarenakan Malaysia telah dianggap melanggar salah satu nota kesepahaman yang telah disetujui oleh kedua negara (Wardah, 2022). Penghentian sementara tersebut dimulai sejak 13 Juli 2022, setelah Malaysia disebut telah melakukan beberapa pelanggaran terhadap MoU yang sebelumnya telah ditandatangani oleh kedua negara pada 1 April 2022 di Jakarta, yang disaksikan secara langsung oleh

Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob (Wardah, 2022). Melalui kebijakan ini, pengiriman PMI ke Malaysia harus dihentikan sementara, meski akan ada dampak ekonomi yang akan dialami oleh kedua negara.

Penelitian ini kemudian menjadi penting dan menarik untuk diteliti atas beberapa alasan. Pertama, kerja sama antara Indonesia dan Malaysia di bidang ketenagakerjaan, yang diwujudkan melalui pengiriman PMI ke Malaysia tiap tahunnya, merupakan kontributor signifikan bagi pemasukan devisa dalam negeri Indonesia selama bertahun-tahun. Namun, berbagai kasus yang terjadi di Malaysia membuat pemerintah Indonesia geram dan akhirnya melakukan penghentian sementara pengiriman PMI ke Malaysia di tahun 2022. Hal tersebut tentu berdampak secara ekonomi bagi kedua negara, dan terutama Indonesia, sebagai mana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasannya pengiriman PMI merupakan kontributor yang signifikan terhadap pemasukan devisa dalam negeri Indonesia. Kedua, hubungan Indonesia dan Malaysia yang telah terjalin selama puluhan tahun, serta kedekatan geografis, budaya dan bahasa tidak mampu menjamin terciptanya lingkungan yang aman bagi para PMI di Malaysia sehingga kedua negara harus terus menerus menciptakan perjanjian yang berupaya melindungi para pekerja migran. Kedua alasan tersebut membuat kebijakan ini menarik dan penting untuk diteliti dalam penelitian ini.

1.2.Rumusan Masalah

Pengiriman PMI ke Malaysia telah berlangsung sejak puluhan tahun, setidaknya setelah Malaysia merdeka di tahun 1957. Meski terdapat kedekatan secara geografis, budaya dan bahasa, namun para PMI yang bekerja di Malaysia seringkali mendapat perlakuan diskriminatif, menerima perlakuan kasar, tidak memperoleh akses yang layak ke fasilitas sosial dan masalah lainnya. Kedua pemerintah telah berkoordinasi dan sepakat dalam berbagai perjanjian dan kesempatan untuk meningkatkan rasa aman dan pemenuhan hak-hak dasar bagi para PMI di Malaysia. Namun demikian, Malaysia dianggap melanggar MoU yang disepakati sehingga berujung pada penghentian sementara pengiriman PMI

ke Malaysia. Berdasarkan paparan tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini ialah: Mengapa Indonesia mengeluarkan kebijakan luar negeri moratorium pengiriman PMI ke Malaysia pada tahun 2022?

1.3.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk:

1. Menjelaskan sejarah kebijakan luar negeri Indonesia terkait pengiriman PMI ke Malaysia
2. Menjelaskan faktor eksternal dan internal Indonesia dalam mengeluarkan kebijakan moratorium pengiriman PMI ke Malaysia di tahun 2022

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu berguna secara akademik dan non-akademik bagi para pembacanya. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi bahan informasi umum bagi pihak yang memerlukan data tentang kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional Indonesia dalam moratorium pengiriman PMI ke Malaysia tahun 2022. Penelitian ini juga diharapkan dapat melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan kebijakan moratorium pengiriman PMI ke Malaysia tahun 2022.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya untuk membantu peneliti dalam membangun landasan analisis dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu yang digunakan pada penelitian ini dikumpulkan melalui berbagai sumber seperti buku, jurnal, skripsi dan lain-lain sebagainya yang berkaitan dengan isu pengiriman PMI ke Malaysia dan termasuk isu-isu yang menyangkut ketenangakerjaan.

Penelitian pertama dilakukan oleh (Maharani & Maksum, 2023). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Dalam penelitian ini, kedua peneliti menggunakan teori dasar yaitu teori hak asasi manusia. Dalam penelitian ini, fokus penelitiannya dipusatkan pada bagaimana kerja sama bilateral Indonesia dengan Malaysia dalam mengatasi permasalahan PMI dari pelanggaran HAM. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerja sama bilateral yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun awal masa jabatannya tidak mendatangkan hasil signifikan dalam penyelesaian kasus PMI Ilegal. Ketidaksuksesan tersebut berdampak pada masih terjadinya pelanggaran HAM di Malaysia. Hal tersebut dikarenakan adanya jalur ilegal yang dapat mengancam keamanan serta terutama nyawa para PMI. Hal ini yang kemudian melahirkan permasalahan lainnya yang cukup serius seperti kasus penganiyaan, ekspolitasi dan diskriminasi.

Penelitian kedua dilakukan oleh (Satyanugra & Susiatiningsih, 2021). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan eksploratif. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan merupakan sumber

data primer. Dalam penelitian ini, para peneliti menggunakan teori kerja sama internasional, yang digunakan untuk menganalisis kerja sama Indonesia kepada Malaysia dalam menyelesaikan permasalahan kasus PMI ilegal. Penelitian ini membahas pokok-pokok kondisi PMI yang mengalami tindak kekerasan selama berada di Malaysia. Hal tersebut membentuk persepsi pemerintah Indonesia dalam memandang persoalan PMI ilegal sebagai isu atau persoalan kemanusiaan yang juga berupa pelanggaran terhadap undang-undang ketenagakerjaan. Fokus penelitian ini adalah penentuan aspek-aspek dari permasalahan atau isu kemanusiaan yang dialami oleh PMI diMalaysia serta menganalisisbagaimanakerjasama dan kesepakatan yang terjadi diantara kedua belah negara ini dapat menekan kasus kekerasan yang dialami oleh para PMI di Malaysia.

Penelitian ketiga dilakukan oleh (Aziz, dkk., 2017). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini oleh peneliti yaitu konsep pekerja asing, konsep migrasi dan konsep kebijakan serta menggunakan sumber data sekunder. Penelitian ini membahas kondisi peraturan terkini mengenai kebijakan pekerja asing di Malaysia, serta pula membahas bagaimana peraturan pekerja asing dapat diperbaiki dengan mengacu pada pengalaman Malaysia di masa lalu dan meniru model negara-negara ramah pekerja asing lainnya. Penelitian ini berfokus pada permasalahan tenaga kerja asing di Malaysia yang terjebak dalam dilema mengenai kebijakan tenaga kerja luar negeri karena negara tersebut membutuhkan tenaga kerja asing namun masyarakat tampaknya skeptis terhadap pilihan tersebut. Faktanya, kehadiran TKA yang semakin besar menimbulkan keresahan masyarakat Malaysia. Warga negara lokal merasa tidak aman ketika mereka melihat kehadiran penduduk asing di komunitas mereka yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Penelitian keempat dilakukan oleh (Alunaza, dkk., 2022). Metodologi dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber-sumber data sekunder digunakan secara utama dalam penelitian ini. Beberapa konsep digunakan dalam penelitian ini, namun konsep utama yang digunakan ialah konsep *multi-track diplomacy*. Konsep ini digunakan untuk menyorot peran pemerintah dari Indonesia dan Malysia serta organisasi lain yang

dianggap penting dalam mengatasi praktik penyelundupan PMI ke Malaysia. Upaya diplomasi yang dilakukan, baik oleh pemerintah Indonesia ataupun Malaysia dalam mengatasi isu penyelundupan PMI ilegal dalam penelitian ini ialah dengan mencanangkan program penempatan pekerja yang ditetapkan secara resmi serta membentuk sebuah gugus tugas untuk mempersiapkan pelaksanaan program perekrutan kembali. Melalui penelitian ini, para peneliti menaruh fokus penelitian pada kerja sama yang dibangun Indonesia dan Malaysia dalam bekerja sama mengatasi isu penyelundupan PMI ilegal yang melewati perbatasan Aruk di Sambas, provinsi Kalimantan Barat. Hal ini disebabkan oleh adanya perbatasan langsung antar kedua negara sehingga pada akhirnya memudahkan para pekerja ilegal masuk ke Malaysia melalui jalur ilegal dan kemudian menimbulkan permasalahan (Alunaza, dkk., 2022).

Penelitian kelima yang dilakukan oleh (Wahyudi, 2017). Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian pendekatan kualitatif dengan metode eksploratif. Peneliti menggunakan konsep utama yaitu modal sosial. Tujuan dari penelitian ini ada tiga, yaitu pertama, mengeksplorasi perjalanan ilegal para pekerja migran Indonesia yang tidak berdokumen, termasuk seluruh proses dan interaksinya. Kedua, untuk mengidentifikasi faktor-faktor substantif di balik masuknya pengungsi ilegal ke Malaysia. Ketiga, menggambarkan implikasi dari perjalanan ilegal yang mereka lakukan ke Malaysia. Penelitian kualitatif ini menggunakan alat analasis *grounded theory*. Dari penelitian ini, dapat ditunjukkan bahwa modal sosial (*social capital*) dalam sebuah koneksi mereka mampu bertumbuh dan berkembang melalui berbagai ragam kanal, seperti pertemanan, persaudaraan, lingkungan dalam masyarakat atau tetangga, komunitas atau organisasi tertentu, serta kelompok etnis yang homogen. Hal tersebut sedikit menyulitkan karena letaknya berada di luar kewenangan dan peraturan pemerintah. Namun, pada kenyataannya, mereka juga kurang mampu mengakses kebutuhan sosial karena tidak memiliki dokumen atau berkas resmi. Oleh karena itu, peraturan dari kedua negara seharunsya bertumpu pada pengakuan HAM, perbaikan manajemen, penguatan integritas, serta pemberantasan korupsi.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

Variabel	**Penelitian I**	**Penelitian II**	**Penelitian III**	**Penelitian IV**	**Penelitian V**
Peneliti	Aprillia Putri Maharani dan Ali Maksum	Yoseph Lentvino Satyanugra dan Hermini Susiatiningsih	Mohd Amar Aziz, Noor Hadzlida Ayob, Kamaruddin Abdulsomad	Hardi Alunaza, Suci Cantika , Dianita Maharani Anggara, Annisa Umniyah, Kesya Anindya Suhada Putri, Githa Nethania Manurung	Ridwan Wahyudi
Fokus penelitian	Penelitian ini berfokus dalam menilai kinerja Presiden Joko Widodo semasa jabatannya dalam menentaskan kasus PMI ilegal di Malaysia	Penelitian ini berfokus pada dampak dari pemberlakuan MoU kerja sama ketenagakerjaan Indonesia dengan Malaysia	Penelitian ini berfokus pada observasi pemberlakuan peraturan ketenagakerjaan di Malaysia	Penelitian ini berfokus pada diplomasi Indonesia-Malaysia dalam menangani praktik penyelundupan PMI di perbatasan Aruk, Kalimantan Barat	Penelitian ini berfokus dalam mengobservasi modal sosial yang terlibat dalam praktik penyelundupan PMI ilegal ke Malaysia
Teori/konsep	Hak Asasi Manusia dan Hubungan Bilateral	Kerjasama internasional	*Foreign Workers and Policy Migration*	*Multi-track diplomacy*	*Grounded Theory*

Perbedaan penelitian	Penelitian ini lebih berfokus pada kerja sama hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia semasa pemerintahan Presiden Joko Widodo serta disangkutpautkan pada konsep HAM.	Penelitian ini lebih berfokus dalam melihat dampak dari pemberlakuan MoU antara Indonesia dan Malaysia dengan perspektif kerja sama internasional terhadap kasus kekerasan terhadap PMI	Penelitian ini lebih berfokus pada efektivitas penegakan hukum ketenagakerjaan asing di Malaysia	Penelitian ini lebih berfokus pada upaya diplomasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam bekerja sama menangani praktik penyelundupan pekerja ilegal	Penelitian ini lebih berfokus dalam menyoroti kanal-kanal sosial yang membuka peluang penyelundupan PMI ilegal ke teritori Malaysia
Kesimpulan	Kerja sama kedua negara yang digiatkan oleh Presiden Joko Widodo semasa tahun pertama masa jabatannya tidak mampu membuahkan hasil apapun yang berdampak pada penentasan isu kasus PMI Ilegal, dibuktikan dengan masih adanya pelanggaran HAM secara masif terhadap para PMI di Malaysia.	MoU antara Indonesia dengan Malaysia dalam berupaya meniadakan kekerasan kepada PMI telah berhasil diwujudkan sehingga dapat menekan kasus dan isu kekerasan yang terjadi kepada para PMI secara lebih baik,	Impelementasi dan upaya dalam menegakkan peraturan ketenagakerjaan asing yang lebih baik diharapkan mampu menghasilkan kondisi yang semakin harmonis dan macam-macam bentuk transformasi di dalam masyarakat.	Upaya tersebut diwujudkan dengan kebijakan mendirikan penempatan pekerja ilegalsecara resmi serta membentuk gugus tugas yang diharapkan mampu mempersiapkan pelaksanaan program perekrutan kembali para pekerja	Modal sosial dalam koneksi yang dimiliki oleh para PMI berkembang melalui berbagai kanal, seperti pertemanan, persaudaraan, lingkungan masyarakat, komunitas organisasi serta kelompok etnis mereka sendiri.

sumber: diolah oleh peneliti untuk keperluan penelitian

2.2. Landasan Konseptual

2.2.1. Konsep Kebijakan Luar Negeri

Peneliti menggunakan konsep kebijakan luar negeri dalam penelitian ini untuk digunakan sebagai alat analisis dalam meninjau serta menganalisis reaksi, respon serta tindakan yang diambil secara resmi oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia dalam isu penghentian sementara pengiriman PMI di tahun 2022. Kebijakan luar negeri atau politik luar negeri dalam perspektif teori idealisme mengakui bahwa suatu negara mempunyai tujuan dari kondisi politik internalnya untuk mencapai kebijakan luar negerinya (Smith, 2011). Para ahli berpendapat bahwa kebijakan luar negeri setidaknya harus mencerminkan nilai-nilai etika dan moral serta filosofis negara tersebut (Smith, 2011). Dengan demikian, ada kondisi atau tujuan politik tertentu yang mendorong pemerintah Indonesia melakukan kebijakan moratorium pengiriman PMI ke Malaysia di tahun 2022 tersebut.

Menurut K.J.Holsti, kebijakan luar negeri memiliki dua faktor utama, yaitu faktor internal dan eksternal, yang dapat memengaruhi suatu kebijakan. Faktor internal dari kebijakan luar negeri ialah adanya kepentingan nasional dan sosial yang berhubungan dengan bidang ekonomi, kondisi sosial, keamanan dan isu yang sedang berkembang dalam suatu negara. Sedangkan faktor eksternal dari kebijakan luar negeri ialah adanya permasalahan global, regional, hukum internasional dan isu negara dunia (K.J.Holsti, 1997). Secara mendasar, politik luar negeri sebuah negara bersumber dari kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional tersebutlah yang merupakan unsur penting yang dapat menjadi bagian dari strategi pengembangan politik luar negeri suatu negara. Pada dasarnya kebijakan luar negeri merupakan teori aksi suatu negara yang telah ditunjuk untuk negara lain agar mencapai suatu kepentingan, karena kebijakan luar negeri merupakan strategi dasar dan utama untuk mencapai tujuan dalam menentukan keterlibatan suatu negara terhadap isu dan permasalahan internasional (K.J.Holsti, 1997).

Secara lebih detail, K.J. Holsti juga menjelaskan faktor-faktor apa saja

yang memengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara, baik dari internal maupun eksternal. Secara internal, pengambilan keputusan untuk kebijakan luar negeri sedikit banyak direfleksikan faktor internal pertama yaitu kepentingan nasional. Menurut K.J. Holsti kepentingan nasional dalam konteks sebagai faktor internal pendorong pengambilan kebijakan luar negeri ialah sebuah konsep kebijakan dalam menjelaskan tujuan-tujuan dasar apa saja yang ingin dicapai oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain atau organisasi lain, serta menghadapi permasalahan yang ada secara domestik. K.J. Holsti juga menjelaskan bahwa terbentuknya kepentingan nasional juga berkaitan dengan struktur politik dan kepemimpinan di suatu negara. Secara sederhana, pengambilan kebijakan luar negeri sebuah negara monarki absolut, parlementer ataupun republik akan masing-masing berbeda karena mekanisme yang dihadapi di tiap-tiap struktur politik dan kepemimpinan negara tersebut pun berbeda-beda (K.J.Holsti, 1997).

Faktor berikutnya ialah faktor ekonomi. Kondisi perekonomian suatu negara secara jelas menjadi acuan pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara. Misalnya, negara dengan perekonomian yang kuat dan stabil cenderung mengambil kebijakan luar negeri yang ekspansionis yang mencoba menyebarkan kekuatan dan pengaruh ekonomi mereka ke negara-negara lain, serta bisa jadi mengambil kebijakan yang lebih agresif (K.J.Holsti, 1997). Beda halnya negara yang sedang menghadapi krisis atau kesulitan dalam membangun rangka ekonominya. Mereka cenderung mencari kerja sama yang menguntungkan serta sebisa mungkin menghindari untuk terlibat dalam konflik apapun (K.J.Holsti, 1997). Dengan demikian, keempat faktor membangun faktor-faktor internal dari suatu negara untuk mengambil kebijakan luar negerinya.

Faktor internal terakhir ialah faktor-faktor yang berkaitan dengan sosial dan keamanan suatu negara. Faktor sosial ini berkait erat dengan adanya institusi atau lembaga serta kelompok kepentingan tertentu yang ada di masyarakat. Institusi ataupun kelompok kepentingan tertentu menjadi kelompok yang secara vokal menyampaikan kebutuhan ataupun permasalahan yang mereka hadapi (K.J.Holsti, 1997). Hal tersebut juga secara tidak langsung juga berhubungan dengan keamanan tiap warga negara. Kondisi keamanan warga negara di dalam

negeri berkaitan dengan kondisi politik domestik yang secara dominan mampu menggerakkan perancangan kebijakan luar negeri suatu negara (K.J.Holsti, 1997). Biasanya, kelompok-kelompok kepentingan tersebut ataupun politikus yang berada di dalamnya ingin mengupayakan agar negara mengambil kebijakan luar negeri yang sejalan dengan sentiment politis ataupun ideologi yang mereka anut (K.J.Holsti, 1997).

Kemudian, K.J. Holsti turut menjelaskan faktor yang mendorong faktor-faktor eksternal suatu negara dalam pengambilan kebijakan luar negerinya. Pertama, faktor adanya permasalahan global dan regional. Permasalahan global dan regional secara singkat dapat dimaknai sebagai isu-isu ataupun peristiwa yang terjadi dalam lingkup global dan atau regional yang terjadi melewai batas-batas negara (K.J.Holsti, 1997). Terjadinya permasalahan di suatu wilayah ataupun secara global akan menjadi perhatian pemerintah suatu negara. Misalnya saja, negara yang secara geopolitik terletak di zona rawan konflik dan sedang terdampak perang akan mengambil langkah kebijakan luar negeri yang serius dalam menjaga keamanan perbatasannya dan keamanan warga negaranya (K.J.Holsti, 1997). Oleh karena itu, kebijakan luar negeri yang diambil merupakan respons terhadap berbagai permasalahan yang terjadi baik di lingkup global maupun regional.

Faktor berikutnya ialah faktor hukum internasional. Secara singkat, hukum dan atau norma internasional adalah serangkaian peraturan yang mengatur perilaku negara-negara dalam arena global (K.J.Holsti, 1997). Keberadaan mereka memengaruhi bagaimana pemerintahan suatu negara mengambil kebijakan luar negerinya. Misalnya saja, terdapat norma untuk menjunjung tinggi kebebasan pers, yang bisa jadi menjadi patokan negara-negara dalam bertindak, ataupun tidak menutup kemungkinan diabaikan oleh negara lainnya. Dengan demikian, peran organisasi ataupun lembaga internasional yang berwenang, seperti PBB, Interpol, WTO dan lainnya dalam membentuk peraturan internasional juga krusial bagi pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara.

Sementara terakhir, faktor yang memengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara ialah adanya isu negara dunia. K.J. Holsti menjelaskan isu negara dunia sebagai masalah yang dihadapi oleh sistem internasional yang di

dalamnya melibatkan hubungan antar negara dan antar lembaga yang memengaruhi stabilitas internasional (K.J.Holsti, 1997). Dengan demikian, kondisi perekonomian global, keamanan global, kesehatan global, politik global dan lain sebagainya menjadi dasar dan tumpuan serta acuan bagi pemerintah suatu negara dalam menentukan kebijakan luar negerinya.

Pengambilan kebijakan luar negeri berdasarkan sistem internasional juga terkadang diselaraskan pada adanya negara-negara dengan kekuatan besar atau hegemoni sebagai bentuk respons mereka terhadap kekuatan lainnya dalam sistem tersebut. Misalnya saja, kehadiran militer Tiongkok di suatu wilayah dapat mengancam kedaulatan suatu negara, sehingga pemerintah negara tersebut menerapkan kebijakan luar negeri tertentu sebagai respons terhadap adanya kekuatan dalam sistem internasional tersebut. Ataupun kehadiran kekuatan sebuah negara di suatu kawasan mengakibatkan negara-negara di kawasan tersebut mengambil kebijakan luar negeri tertentu, secara sepihak atau dalam aliansi, sebagai respons terhadap kehadiran kekuatan regional tersebut.

Hubungan diplomatik antar negara juga tak kalah penting dalam pembentukan kebijakan luar negeri. Misalnya, negara-negara anggota aliansi NATO menentukan sikap tertentu atas konflik di zona perang tertentu karena dipengaruhi oleh aliansi ataupun hubungan ddiplomatik yang mereka jalin satu sama lain. Aktor-aktor eksternal, seperti ASEAN juga mampu memengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara (K.J.Holsti, 1997). Adanya ancaman eksternal, misalkan saja adanya agresi militer, invasi suatu negara ke negara lainnya ataupun ancaman dari pihak non-negara seperti organisasi teroris juga berkontribusi dalam perancangan kebijakan luar negeri suatu negara (K.J.Holsti, 1997).

K.J. Holsti kemudian juga menyatakan bahwa, sebagai strategi dasar dan utama bagi sebuah negara untuk mencapai tujuan dalam menentukan keterlibatan negara tersebut, strategi-strategi tersebut disusun dengan arah tertentu sehingga membawa tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh negara. Secara umum, payung dari kebijakan luar negeri ialah untuk memenuhi kepentingan sebuah negara dalam bidang ekonomi, politik ataupun militernya (K.J.Holsti, 1997). Payung ini yang kemudian membawa pilar-pilar tujuan kebijakan yang diambil dan diterapkan oleh sebuah negara.

Pada dasarnya, kebijakan luar negeri utamanya berkaitan dengan keamanan. Holsti menjelaskan, bahwasannya, “hampir seluruh negara menghadapi persoalan yang berkaitan dengan keamanan nasionalnya” (K.J.Holsti, 1997). Beberapa negara merasa terancam dengan kehadiran atau eksistensi kekuatan militer negara lain, sehingga menentukan arah kebijakannya untuk mempertahankan diri dan serta menjaga kedaulatan dalam negerinya. Kebijakan luar negeri di bidang keamanan, seperti terlibat aktif dalam suatu blok militer merupakan salah satu perwujudan kebijakan luar negeri dalam rangka memperkuat dan melindungi kedaulatan sebuah negara.

Kemudian, otonomi. Otonomi secara sederhana diartikan sebagai kemampuan dan atau kewenangan suatu pemangku jabatan dalam mengatur dan mengurus anggota masyarakat atau lembaganya sendiri. Otonomi bertumpu pada kemandirian tersebut. Oleh karena itu, kebijakan luar negeri merupakan bentuk otonomi karena pemerintah sebuah negara mampu dan diberikan kuasa wewenang untuk merancang dan mengambil berbagai keputusan terkait urusan domestik dan luar negeri mereka (K.J.Holsti, 1997). Keputusan yang diambil secara otonomi tersebut tentu disusun melalui skala prioritas atau kepentingan suatu negara itu sendiri.

Selanjutnya, tujuan kebijakan luar negeri ialah berkaitan dengan kesejahteraan dan status sebuah negara. Kebijakan-kebijakan luar negeri di bidang ekonomi ditujukan untuk membentuk kesejahteraan warga negaranya serta untuk mengatasi permasalahan yang ada di dalam negeri (K.J.Holsti, 1997). Kebijakan ekonomi itu bisa dibangun dengan kebijakan ekspor-impor, jalinan kerja sama, bergabung ke dalam blok ekonomi dan lain sebagainya. Secara langsung dan tidak langsung pula, kebijakan luar negeri berpengaruh bagi status atau prestise sebuah negara. Status ini tentu penting pula sehingga sebuah bangsa mendapat penghormatan dalam arena internasional (K.J.Holsti, 1997).

Politik luar negeri Indonesia sejak awal kemerdekaan mengusung konsep bebas dan aktif (Sabir, 1987). Konsep bebas dan aktif ini melahirkan sejumlah kebijakan luar negeri yang membangun dan menjadikan Indonesia sebagai negara bebas namun tetap aktif di kancah internasional (Sabir, 1987). Secara keseluruhan, “politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif dapat dipahami sebagai peran

Indonesia di tingkat internasional yang dapat dicapai selama negara ini masih bebas dari dikte atau pengaruh Blok Barat atau Blok Timur pada masa Perang Dingin" (Sabir, 1987). Konsep politik luar negeri bebas aktif ini masih diterapkan hingga saat ini. Konsep perpolitikan global inilah yang sepenuhnya menjadi akar politik luar negeri Indonesia.

2.3. Kerangka Pemikiran

Peneliti membangun kerangka pemikiran bagi penelitian ini untuk membantu pembaca memahami arah penelitian yang ada dalam penelitian ini. Kerangka ini juga dibuat untuk memberikan gambaran kebijakan luar negeri Indonesia dalam moratorium pengiriman PMI ke Malaysia pada tahun 2022.

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

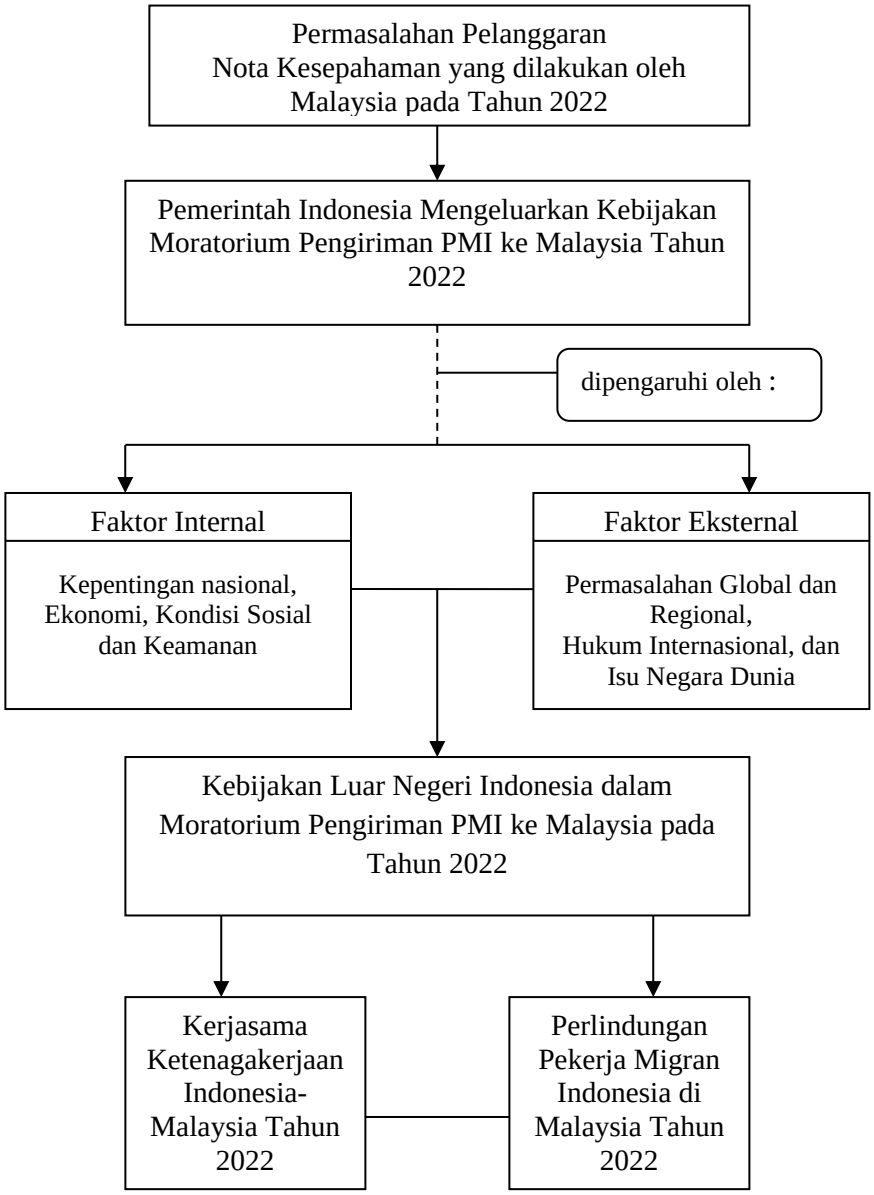

Sumber: diolah oleh peneliti

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe analisis deskriptif. Menurut Alan Bryman, penelitian kualitatif ialah pendekatan penelitian yang memiliki beberapa sifat utama seperti induktif, interpretatif, dan konstruktif (Bryman, 2012). Selain itu, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang praktis dan didasarkan atas observasi terhadap kejadian-kejadian yang telah terjadi. Peneliti berargumen bahwa sifat-sifat penelitian kualitatif, seperti yang dijabarkan oleh (Bryman, 2012) sebelumnya cocok dengan penelitian ini utamanya dalam mengamati dan menganalisis kepentingan nasional yang dimiliki Indonesia dalam kebijakan moratorium pengiriman PMI ke Malaysia. Selain itu, sifatnya yang praktis juga menjadi alasan bagi peneliti untuk menggunakan pendekatan kualitatif dalam menganalisis fenomena-fenomena tersebut.

Melalui penelitian ini, peneliti mengimplementasikan langkah-langkah penelitian kualitatif yang sebelumnya telah dijelaskan dalam (Bryman, 2012). Langkah pertama ialah dengan memunculkan pertanyaan riset yang general terkait permasalahan kebijakan moratorium pengiriman PMI ke Malaysia oleh Indonesia. Kemudian, data-data yang dikumpulkan diseleksi oleh peneliti guna menentukan data dan subyek yang relevan dengan penelitian ini. Kemudian, data tersebut dikumpulkan dan dihimpun. Setelah itu, peneliti melakukan interpretasi data dan membuat kerangka teoritis atau konseptual yang relevan dengan penelitian ini. Peneliti kemudian menyempitkan cakupan pertanyaan riset serta menjawab pertanyaan riset tersebut. Di tahap akhir, peneliti menuliskan hasil penelitian ini

dan memunculkan kesimpulan secara detail terkait kepentingan nasional yang dimiliki Indonesia dalam kebijakan moratorium pengiriman PMI ke Malaysia.

3.2. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian untuk mengobservasi kebijakan luar negeri yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam moratorium pengiriman PMI ke Malaysia. Untuk periode tahun penelitiannya, peneliti memfokuskan penelitian ini pada kebijakan moratorium pengiriman PMI ke Malaysia yang diambil dan diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2022. Alasan pemilihan tahun 2022 oleh peneliti dalam penelitian ini ialah karena pada tahun tersebutlah pemerintah Indonesia mengambil langkah kebijakan untuk melakukan moratorium pengiriman PMI ke Malaysia di tahun 2022. Peristiwa yang melatarbelakangi pengambilan keputusan ini ialah bahwa Malaysia dianggap tidak lagi mematuhi poin-poin yang tertuang dalam MoU tentang Perlindungan dan Manajemen Tenaga Kerja Antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia yang ditandatangani pada tahun 2022.

Fokus dalam penelitian ini ditekankan pada bagaimana faktor internal dan eksternal mempengaruhi kebijakan luar negeri yang diambil pemerintah Indonesia terhadap Malaysia dalam isu moratorium pengiriman PMI di tahun 2022. Peneliti memilih Malaysia sebagai negara yang diteliti dalam penelitian ini ialah karena pada tahun 2022, pemerintah Indonesia melakukan moratorium pengiriman PMI ke negara tersebut. Di lain sisi, menurut data BPS, dari tahun ke tahun, pengiriman PMI ke Malaysia menempati peringkat tertinggi dari antara semua negara tujuan kerja PMI, sehingga isu dan kasus pelanggaran yang terjadi lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain. Kedekatan geografis dan budaya Malaysia kepada Indonesia juga menjadi alasan peneliti meneliti Malaysia, latar belakang permasalahannya, serta kerja sama ketenagakerjaan kedua negara.

3.3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sumber-sumber data sekunder. Menurut penggolongan sumber data dalam **(Bryman, 2012)**, peneliti mengumpulkan sumber-sumber data utama dari sumber-sumber resmi pemerintahan kedua negara, baik Indonesia maupun Malaysia. Untuk sumber resmi dari pemerintah Indonesia, peneliti menggunakan sumber-sumber data yang bersumber dari situs web resmi seperti situs resmi Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Sementara itu, sumber-sumber data yang bersumber dari pemerintah Malaysia ialah situs web resmi lembaga terkait, yatu Kementerian Luar Negeri Malaysia.

Selain menggunakan situs web resmi pemerintah kedua negara, peneliti juga memanfaatkan data yang bersumber dari jurnal, buku, artikel ataupun terbitan ilmiah yang spesifik membahas permasalahan PMI di Malaysia, ataupun yang secara khusus membicarakan mengenai kebijakan moratorium pengiriman PMI ke Malaysia. Peneliti menjamin kredibilitas serta relevansi literatur yang digunakan agar dapat memberikan analisis terbaik dan observasi yang objektif. Selain itu, dalam membangun opini, peneliti juga menggunakan sumber-sumber berita, seperti artikel yang diterbitkan oleh media massa nasional atau internasional untuk memberikan perspektif yang beragam dalam melihat isu ini. Peneliti terus menjamin kredibilitas dan relevansi sumber data yang digunakan sehingga observasi dan analisis yang dihasilkan dari penelitian ini dapat berkualitas.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu teknik studi literatur. Studi literatur secara singkat ialah teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian dengan cara mempelajari dokumen, jurnal atau dokumen terkait yang bersumber dari sumber-sumber literatur, seperti

buku, artikel, berita, jurnal dan lain sebagainya (Bryman, 2012). Dalam konteks penelitian ini, peneliti melakukan teknik studi literatur untuk mengumpulkan literatur yang secara umum atau spesifik membahas permasalahan PMI di Malaysia dan kebijakan-kebijakan yang terkait dalam hubungan ketenagakerjaan antara kedua negara, termasuk kebijakan moratorium pengiriman PMI ke Malaysia pada tahun 2022.

Untuk memudahkan proses-proses selama melakukan studi literatur, peneliti akan melakukan pemilahan serta pengkategorisasian data dari data yang telah didapatkan sebelumnya. Proses pengkategorisasian ini dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk memudahkan peneliti dalam memilah mana saja dokumen atau literatur yang cocok dan relevan dijadikan acuan dan dasar analisis dalam penelitian ini. Dengan melakukan proses pengkategorisasian ini pula, penelitian dapat berjalan dengan lebih baik dan data yang terkumpul menjadi mudah diseleksi dan digunakan sesuai dengan relevansinya dengan topik penelitian ini.

3.5. Teknik Analisis Data

Setelah data yang relevan dengan penelitian ini dikumpulkan menggunakan teknik studi literatur, peneliti melakukan tahapan-tahapan analisis data sehingga data yang dikumpulkan dapat berguna dalam membentuk analisis dan kerangka pemikiran dalam penelitian ini. Peneliti setidaknya melakukan teknik reduksi data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 2019). Tahapan awal, yaitu reduksi data, dilakukan untuk menyusutkan data yang dianggap peneliti lebih spesifik, fokus dan relevan untuk digunakan dalam penelitian ini. Data yang terhimpun dari berbagai sumber mengenai kebijakan penghentian sementara pengiriman PMI ini disusutkan dari general ke semakin spesifik yang mengacu pada tujuan penelitian ini.

Kemudian, peneliti melakukan tahapan kondensasi data. Kondensasi data merupakan tahapan untuk menyederhanakan dan mengkonsentrasikan data yang telah dikumpulkan. Dalam konteks penelitian ini, data yang telah dihimpun oleh peneliti dari sumber-sumber sekunder seperti BP2MI, BPS, Kementerian Luar

Negeri kedua negara, lembaga resmi lainnya dan media jurnalistik daring kemudian disederhanakan lagi sehingga data tersebut semakin terkonsentrasi. Dengan melakukan kondensasi data, analisis mengenai faktor-faktor yang berkaitan dengan moratorium pengiriman PMI ke Malaysia pada tahun 2022 ini semakin mudah dilaksanakan.

Data yang telah direduksi dan dikondensasi kemudian peneliti sajikan. Dalam menyajikan atau *display* hasil analisis data mengenai moratorium pengiriman PMI ke Malaysia tahun 2022, peneliti menggunakan beberapa media yang utamanya disajikan melalui tulisan. Dalam proses penyajiannya, peneliti turut sajikan data dan analisis tersebut dalam bentuk infografis, tabel, grafik, dan lain sebagainya sehingga lebih mudah dicerna oleh para pembaca. Setelah data disajikan peneliti menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan berpatokan pada rumusan masalah yang pada awal penelitian telah dirumuskan sebelumnya yaitu alasan mengenai Indonesia yang mengeluarkan kebijakan luar negeri moratorium pengiriman PMI ke Malaysia pada tahun 2022.

V. SIMPULAN & SARAN

5.1. Simpulan

Pekerja Migran Indonesia atau PMI merupakan kegiatan dalam pengiriman pekerja asal Indonesia ke negara-negara tujuan yang telah melakukan kerja sama. Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara Asia Tenggara yang telah banyak melakukan kerja sama termasuk dalam pengiriman PMI. Kedekatan secara geografis mendorong kedua negara untuk menjalin kerja sama. Pengiriman PMI ke Malaysia sendiri telah dilakukan sejak 1957. Diketahui bahwa Malaysia merupakan salah satu negara yang cukup tinggi dalam penerimaan PMI. Pada awalnya pengiriman PMI hanya didasari pada hubungan kekerabatan, perorangan, dan tradisional. Selain itu, kerja sama lainnya yang terjalin juga terus menerus meningkat sehingga membuat hubungan yang baik antar keduanya.

Malaysia merupakan salah satu negara penerima PMI paling banyak, selain itu juga angka pengiriman PMI ke Malaysia juga terus meningkat tiap tahunnya. Tetapi sayangnya, tidak hanya angka pengiriman yang tinggi tetapi juga dengan angka pengaduan. Yang mana angka pengaduan ini menunjukkan tingginya angka peristiwa yang terjadi. Untuk memastikan keamanan dan kenyamanan terhadap PMI yang mana salah satu bentuk tanggung jawab negara, Pemerintah Indonesia dan Malaysia membuat sebuah perjanjian kerja sama MoU untuk memperjelas masalah PMI di Malaysia.

Kekhawatiran Pemerintah Indonesia terhadap banyaknya PMI ilegal yang bekerja di Malaysia mendorong Pemerintah Indonesia dalam membuat MoU ini. Hal ini dikarenakan Pemerintah Indonesia tidak memiliki cukup kekuatan dan kewenangan dalam menangani permasalahan PMI di Malaysia terutama PMI yang memasuki serta bekerja secara ilegal. Pembuatan MoU tersebut bertujuan selain memudahkan pekerja Indonesia untuk menjadi PMI di Malaysia juga untuk

mengurangi banyaknya pekerja ilegal. MoU tersebut berisikan mengenai penggunaan *one channel system* dalam perekrutan serta penempatan kerja PMI, sehingga Pemerintah Indonesia memiliki akses dan juga data terkait PMI.

Pada kenyataannya, MoU antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam pelaksanaan *one channel system* hanya berlangsung selama dua bulan dikarenakan Pemerintah Malaysia yang masih menerapkan *System Maid Online* atau SMO dalam merekrut PMI. Kekhawatiran akan tetap banyaknya PMI yang bekerja secara ilegal mendorong Pemerintah Indonesia dalam mengeluarkan kebijakan yaitu melakukan penghentian pengiriman PMI sementara ke Malaysia. Pengeluaran kebijakan penghentian pengiriman PMI sementara ke Malaysia juga dilihat dari dua faktor yaitu internal dan eksternal.

Secara faktor internal, kebijakan tersebut dilakukan oleh Pemerintah Indonesia menimbang dari kepentingan nasional dan sosial, ekonomi, serta keamanan. Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakatnya baik di dalam maupun luar negeri. Sedangkan secara faktor eksternal, kebijakan tersebut dilakukan oleh Pemerintah Indonesia menimbang dari permasalahan global dan regional, hukum internasional, dan isu negara dunia. Pekerja migran sendiri memiliki perlindungan hukum secara internasional yang mana mengharuskan negara-negara penerima pekerja migran harus turut memberikan pelindungan terhadap hak-hak mereka sebagai manusia. Sayangnya, kasus pelanggaran hak serta perbudakan masih sering terjadi terhadap pekerja migran termasuk PMI.

Kekhawatiran dan ketakutan Pemerintah Indonesia terhadap banyaknya kasus pelanggaran hak dan perbudakan terhadap PMI yang mana tanggung jawab Pemerintah dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi rakyatnya membuat Indonesia membuat kebijakan secara sementara melakukan penghentian pengiriman PMI ke Malaysia. Sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Indonesia mengambil langkah cepat untuk melindungi PMI dan mengurangi potensi PMI untuk bekerja secara ilegal dan dieksploitasi di Malaysia.

5.2. Saran

Berdasarkan analisis terkait kebijakan luar negeri Indonesia mengenai moratorium pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia pada tahun 2022, terdapat beberapa saran yang dapat penulis berikan, yaitu antara lain:

1. Pemerintah Indonesia dan Malaysia harus meningkatkan efektivitas kerja sama bilateral melalui penegakan yang lebih kuat terhadap Memorandum of Understanding (MoU) yang sudah disepakati terkait tenaga kerja. Hal ini mencakup penerapan sanksi yang lebih tegas bagi pihak yang melanggar ketentuan MoU, baik itu agen perekrutan maupun majikan yang tidak mematuhi peraturan. Langkah ini penting untuk menjamin perlindungan hak-hak PMI dan mencegah praktik eksploitasi tenaga kerja yang masih sering terjadi. Penguatan komitmen ini juga dapat diwujudkan melalui pembentukan mekanisme pemantauan bersama serta evaluasi berkala terhadap implementasi perjanjian tersebut.
2. Pemerintah Indonesia perlu memastikan bahwa PMI yang diberangkatkan ke Malaysia sudah dipersiapkan dengan baik, baik secara fisik, mental, maupun keterampilan teknis. Program pelatihan pra-keberangkatan yang komprehensif dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesiapan PMI, termasuk pemahaman mengenai hak-hak mereka di negara penempatan, prosedur hukum, dan cara melaporkan pelanggaran. Selain itu, pemerintah bisa memperkuat sistem sertifikasi dan lisensi untuk tenaga kerja, sehingga hanya PMI yang terlatih dan siap yang diizinkan bekerja di luar negeri. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas tenaga kerja, tetapi juga meminimalkan risiko pelanggaran hak asasi manusia yang dialami PMI di Malaysia.
3. Dalam memastikan keberlanjutan perlindungan PMI, pemerintah Malaysia harus meningkatkan pengawasan terhadap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja migran. Ini dapat dilakukan melalui regulasi yang lebih ketat, termasuk melakukan pengecekan rutin di lokasi kerja untuk memastikan bahwa semua ketentuan hukum ketenagakerjaan dipatuhi. Selain itu, pemberi kerja perlu diberikan edukasi terkait hak-hak

pekerja migran serta konsekuensi hukum jika melakukan pelanggaran.

Dalam kajian hubungan internasional, kerja sama bilateral antara Indonesia dan Malaysia dalam sektor ketenagakerjaan memiliki relevansi yang signifikan, mengingat kaitannya dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan diplomasi antarnegara. Tujuan utama dari kerja sama ini adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, adil, dan manusiawi bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Upaya ini mencakup aspek fisik, seperti pemberian upah yang layak dan kondisi kerja yang aman, serta aspek psikologis yang melibatkan pengurangan stres akibat potensi eksploitasi atau penyalahgunaan. Untuk mencapai hal ini, kedua negara perlu memperkuat kolaborasi mereka dengan menerapkan sistem pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel, guna memastikan hak-hak PMI terlindungi secara efektif. Melalui perjanjian yang komprehensif, Indonesia dan Malaysia dapat memitigasi potensi pelanggaran hak-hak pekerja migran dan meningkatkan perlindungan bagi PMI.

Selain itu, kerja sama ini juga memberikan dampak positif pada stabilitas sosial-ekonomi di kedua negara. Hubungan diplomatik yang erat antara Indonesia dan Malaysia dapat diperkuat, menciptakan kesepakatan yang saling menguntungkan, dan meningkatkan kesejahteraan PMI. Indonesia berkesempatan untuk terus mengekspor tenaga kerja dengan perlindungan yang lebih baik, sementara Malaysia mendapatkan tenaga kerja terampil yang dilindungi hak-haknya. Lingkungan kerja yang lebih adil dan aman juga berkontribusi pada pengurangan ketegangan sosial, peningkatan produktivitas, dan penguatan daya saing ekonomi kedua negara. Selain itu, kesuksesan dalam melindungi hak-hak PMI dapat dijadikan contoh bagi negara-negara lain, serta meningkatkan citra Indonesia dan Malaysia di tingkat internasional sebagai negara yang menghormati dan melindungi hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Assaf, G., & Al-Malki, A. (2014). Modelling the Macroeconomic Determinants of Workers' Remittances: The Case of Jordan. *International Journal of Economics and Financial Issues, Vol. 4, issue 3*, 514-526.

Alunaza, dkk. (2022). ANALISIS DIPLOMASI INDONESIA-MALAYSIA DALAM MENANGANI PRAKTEK PENYELUNDUPAN PEKERJA ILEGAL DI PERBATASAN ARUK KALIMANTAN BARAT. *Journal of International Relations UNIMUDA*, 1-12.

Amnesty International. (2022). *Qatar: Global survey shows overwhelming demand for FIFA to compensate World Cup migrant workers*. Diambil kembali dari Website Amnesty International: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/09/qatar-global-survey-shows-overwhelming-demand-for-fifa-to-compensate-world-cup-migrant-workers/

Aneez, S. (2016). *Sri Lanka to Gradually Ban House Maids Abroad Amid Abuses, social Cost*. Diambil kembali dari Website Jakarta Globe: https://jakartaglobe.id/news/sri-lanka-gradually-ban-house-maids-abroad-amid-abuses-social-cost

Aziz, dkk. (2017). Restructuring Foreign Worker Policy and Community Transformation in Malaysia. *Special Issue: Critique and Social Change: Historical, Cultural, and Institutional Perspectives*, 348-368.

Bambang. (2009). *Pemerintah Kaji Penghentian Pengiriman TKI ke Malaysia*. Diambil kembali dari Website Antara: https://www.antaranews.com/berita/144866/pemerintah-kaji-penghentian-pengiriman-tki-ke-malaysia

Bank Indonesia. (2024). *Remitansi Tenaga Kerja Indonesia menurut Negara Penempatan.* Diambil kembali dari Bank Indonesia: https://www.bi.go.id/seki/tabel/TABEL5_31.pdf

BBC. (2012). *Nepal women banned from Middle East over exploitation*. Diambil kembali dari Website BBC: https://www.bbc.com/news/world-asia-19196245

BBC NEWS INDONESIA. (2017, Maret 7). *Hendak Membiayain Anak, Seorang TKI justru diperdagangnkan*. Dipetik September 10, 2024, dari BBC News Indonesia: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39056304

BBC NEWS INDONESIA. (2019, Februari 14). *Adelina: TKI yang Meninggal di Malaysia Akibat Kurang Gizi dan Luka-Luka Membuat Marah Bangsa*. Dipetik September 10, 2024, dari BBC News Indonesia: https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-43044843

BBC NEWS INDONESIA. (2020, Desember 4). *TKI di Malaysia disika, 'luka sayat dan bakar di sekujur tubuh' - mengapa kekerasan terus berulang?* Dipetik September 9, 2024, dari BBC News Indonesia: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55172153

Bhagat, A., & Mainali, S. (2025). *Ban on female migrant workers to be lifted*. Diambil kembali dari Website Nepali Times: https://nepalitimes.com/opinion/ban-on-female-migrant-workers-to-be-lifted

BNP2TKI. (2020). *Jumlah Tenaga Kerja Indonesia Menurut Negara Tujuan.* Jakarta.

BP2MI. (2020). *Sejarah BP2MI*. Diambil kembali dari BP2MI: https://bp2mi.go.id/profil-sejarah

BP2MI. (2023). *Analisis Data Pelayanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tahun 2020=2022.* Jakarta: BP2MI.

BP2MI. (2023). *Data Penempatan dan Pelindungan PMI.* Jakarta: BP2MI.

Bryman, A. (2012). *Social Research Methods.* Oxford: Oxford University Press.

Clarissa, C. S. (2023). The Significance of Indonesian Diplomacy in Bilateral Relations with Malaysia on the Case of Migrant Worker Protection. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU), 10(1),*.

CNN Indonesia. (2022, Februari 19). *RI Protes Pengadilan Malaysia Bebaskan Majikan yang Perbudak TKI*. Dipetik September 16, 2024, dari CNN

Indonesia: https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220219084326-106-761269/ri-protes-pengadilan-malaysia-bebaskan-majikan-yang-perbudak-tki

Connelly. (2014). Indonesian Foreign Policy under President Jokowi. Sydney: Lowy Institute for International Policy.

Dagorn, G., & Derœux, I. (2022). *World Cup 2022: The difficulty with estimating the number of deaths on Qatar construction sites*. Diambil kembali dari Website Le Monde: https://www.lemonde.fr/en/les-decodeurs/article/2022/11/15/world-cup-2022-the-difficulty-with-estimating-the-number-of-deaths-on-qatar-construction-sites_6004375_8.html#

Edmunds, T. G. (2014). Introduction British Foreign Policy and the National Interest'. *International Affairs, 90 (3)*, 503-507.

Firstpost. (2014). *Sri Lanka contemplating ban on sending housemaids abroad*. Diambil kembali dari Website Firstpost: https://www.firstpost.com/world/sri-lanka-contemplating-ban-on-sending-housemaids-abroad-1383913.html

Hardi Alunaza, S. C. (2021). ANALISIS DIPLOMASI INDONESIA-MALAYSIA DALAM MENANGANI PRAKTEK PENYELUNDUPAN PEKERJA ILEGAL DI PERBATASAN ARUK KALIMANTAN BARAT. *Journal of International Relations (JoS) E-ISSN 2828-1667 Volume 1 Nomor 1, Februari 2022 DOI PREFIKS 10.36232*, 1.

Humanitarian, T. N. (2017). *Kenya Lifts Ban on Sending Domestic Workers to the Middle East*. Diambil kembali dari Website The New Humanitarian: https://deeply.thenewhumanitarian.org/womensadvancement/articles/2017/12/13/kenya-lifts-ban-on-sending-domestic-workers-to-the-middle-east

Ingle, S. (2023). *More than a million demand Fifa justice for Qatar World Cup migrant workers*. Diambil kembali dari Website The Guardian: https://www.theguardian.com/football/2023/mar/13/more-than-a-million-demand-fifa-justice-for-qatar-world-cup-migrant-workers

IOM. (2015). *Migrant Workers Suffer Exploitation, Abuse in Middle East, North Africa: Report*. Diambil kembali dari Website IOM:

https://www.iom.int/news/migrant-workers-suffer-exploitation-abuse-middle-east-north-africa-report

Jabatan Imigresen Malaysia. (2018). *Sistem Maid Online*. Dipetik Juni 12, 2024, dari Jabatan Imigresen Malaysia: https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/15248/Perlindungan-Hukum-Pekerja-Migran-Indonesia-di-Luar-Negeri.html

K.J.Holsti. (1997). International Politics : A framework of Analysis. New Jersey: Practice Hall.

Kantor Staf Presiden. (2022, July 24). *Indonesia dan Malaysia Terus Berkomunikasi Cari Jalan Keluar Soal Penempatan PMI*. Dipetik June 21, 2024, dari Kantor Staf Presiden: https://www.ksp.go.id/indonesia-dan-malaysia-terus-berkomunikasi-cari-jalan-keluar-soal-penempatan-pmi.html

Kedutaan Besar Republik Indonesia. (2024, June 26). *Prosedur Menjadi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*. Diambil kembali dari Kedutaan Besar Republik Indonesia: https://www.kemlu.go.id/bandarseribegawan/id/pages/prosedur_menjadi_tenaga_kerja_indonesia_di_luar_negeri/1183/etc-menu

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2022, April 5). *Menaker:MoU RI dan Malaysia Jadi Benchmark Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia*. Dipetik Juni 18, 2024, dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indoneisa: https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-mou-ri-dan-malaysia-jadi-benchmark-perlindungan-terhadap-pekerja-migran-indonesia

Kementerian Keuangan RI. (2022, Juli 29). *Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri*. Dipetik Juni 12, 2024, dari Kementerian Keuangan RI: https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/15248/Perlindungan-Hukum-Pekerja-Migran-Indonesia-di-Luar-Negeri.html

Kementerian Luar Negeri RI. (2022, April 01). *Indonesia - Malaysia Seperti MoU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia*. Diambil kembali

dari Kementerian Luar Negeri RI: https://kemlu.go.id/portal/id/read/3475/berita/indonesia-malaysia-sepakati-mou-perlindungan-pekerja-migran-indonesia-di-malaysia

Khairurrizki, M. (2024). *Pengiriman PMI Tujuan Malaysia Kembali Dibuka, CPMI Lombok Timur Siap Berangkat*. Diambil kembali dari Website NTBSatu: https://ntbsatu.com/2024/07/30/pengiriman-pmi-tujuan-malaysia-kembali-dibuka-cpmi-lombok-timur-siap-berangkat.html#:~:text=Lombok%20Timur%20(NTBSatu)%20%E2%80%93%20Pengiriman,sejak%20Jumat%2C%2026%20Juli%202024.

KIPPRA. (2023). *Measures to Ensure the Safety of Kenyan Domestic Workers in the Middle East*. Diambil kembali dari Website KIPPRA: https://kippra.or.ke/measures-to-ensure-the-safety-of-kenyan-domestic-workers-in-the-middle-east/

Komnas HAM. (t.thn.). *Draft Terjemahan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya.* Dipetik September 11, 2024, dari Komnas HAM: https://www.komnasham.go.id/files/1475231394-konvensi-internasional-tentang-$NEKUF.pdf

Kotelawala, H. (2024). *Sri Lanka looking to phase out sending women abroad as domestic workers over 10-year period*. Diambil kembali dari Website Economy Next: https://economynext.com/sri-lanka-looking-to-phase-out-sending-women-abroad-as-domestic-workers-over-10-year-period-151764/

Maharani, A., & Maksum, A. (2023). Kerja sama bilateral Indonesia-Malaysia dalam menangani kasus TKI ilegal pada masa Presiden Joko Widodo (2014-2019). *Academia*, 1-12.

Maksum, A. P. (2023). *Kerja Sama Bilateral Indonesia - Malaysia Dalam Menangani Kasus TKI Ilegal Pada Masa Presiden Joko Widodo (2014-2019).* Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Migration, I. O. (2010). Migrasi Tenaga Kerja dari Indonesia. *Gambaran Umum Migrasi Tenaga Kerja Indonesia di Beberapa Negara Tujuan di Asia dan Timur Tengah*.

Miles, B., & Huberman, A. (2019). *Qualitative Data Analysis.* London: SAGE Publications.

Mohd Amar Aziz, N. H. (2017). Restructuring Foreign Worker Policy and Community Transformation in Malaysia. *Historical Social Research*, 1.

Morgenthau, H. (1952). Another "Great Debate": The National Interest of the United States. *The American Political Science Review, 46 (4)*, 961-988.

MPR. (2018). Diambil kembali dari https://www.mpr.go.id/magazines/Majelis_November_2018.pdf

Muthia A, A. (2020). Legal Protection for illegal migrant domestic workers under the ASEAN regulations and its implication for Indonesia. *Indonesian Journal of International Law, 17(3)*.

Nuechterlein, D. (.-M.-2. (1976). National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making". *British Journal of International Studies, 2 (3)*.

Prasetyo, A. (2022). *Perlindungan Pekerja Migran di Masa Pandemi*. Diambil kembali dari Website Kompas: https://www.kompas.id/baca/riset/2022/01/25/perlindungan-pekerja-migran-di-masa-pandemi

Raharjo, E. (2017). *Targetkan Zero TKI PRT di 2017, Calon TKI Harus Miliki Sertifikat Kompetensi*. Diambil kembali dari Website Detikcom: https://news.detik.com/berita/d-3182661/targetkan-zero-tki-prt-di-2017-calon-tki-harus-miliki-sertifikat-kompetensi

Rahayu, L. (2022). *Kemlu Jelaskan Alasan RI Setop Sementara Kirim TKI ke Malaysia*. Diambil kembali dari Website DetikNews: https://news.detik.com/berita/d-6180009/kemlu-jelaskan-alasan-ri-setop-sementara-kirim-tki-ke-malaysia

Sabir, M. (1987). *Politik Bebas Aktif.* Jakarta: Haji Masagung.

Satyanugra, Y. L., & Susiatiningsih, H. (2021). Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam Menangani Permasalahan TKI Ilegal. *Journal of International Relations Diponegoro*, 224-233.

Sekretariat Kabinet. (2015). *Laksanakan Arahan Presiden, Menaker Siap Hentikan Pengiriman TKI PRT Ke Luar Negeri*. Diambil kembali dari

Website Sekretariat Kabinet Republik Indonesia: https://setkab.go.id/laksanakan-arahan-presiden-menaker-siap-hentikan-pengiriman-tki-prt-ke-luar-negeri/

Sinha, M. (2021). Treatment of migrant workers in the Middle East: Modern-day slavery? *ANU Student Journals*, 145-154.

Smith. (2011). Kebijakan Luar Negeri Idealis Vs Realis. Universitas Carolina Utara di Chapel Hill. USA: Universitas Carolina Utara di Chapel Hill,.

Subagja, I., & Prasetiyo, W. (2017, Mei 24). *Terungkapnnya Perbudakan pada Pekerja Indonesia di Perusaaan Malaysia*. Dipetik September 13, 2024, dari Kumparan News: https://kumparan.com/kumparannews/terungkapnya-perbudakan-pada-pekerja-indonesia-di-perusahaan-malaysia/full

Susiatiningsih, Y. L. (2021). Kerja Sama Pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam Menangani Permasalahan TKI Ilegal. *Journal of International Relations, Volume 7, Nomor 4, 2021, hal 224 - 233*, 12.

Tempo. (2022). *RI Stop Kirim Pekerja Migran ke Malaysia, Puluhan Ribu Orang Menunggu Nasib untuk Berangkat*. Diambil kembali dari Website Tempo: https://www.tempo.co/politik/ri-stop-kirim-pekerja-migran-ke-malaysia-puluhan-ribu-orang-menunggu-nasib-untuk-berangkat-322074

The Guardian. (2022). *Ten years of hurt: how the Guardian reported Qatar's World Cup working conditions*. Diambil kembali dari Website The Guardian: https://www.theguardian.com/global-development/2022/nov/19/qatar-working-conditions-world-cup-guardian-reporting

VOA Indonesia. (2014, September 18). *Perbudakan Modern Banyak Ditemui di Industri Elektronik Malaysia*. Dipetik September 16, 2024, dari VOA Indonesia: https://www.voaindonesia.com/a/perbudakan-modern-banyak-ditemui-di-industri-elektronik-malaysia/2453784.html

Wahyudi, R. (2017). Illegal Journey: The Indonesian Undocumented Migrant Workers to Malaysia. *Populasi*, 12-34.

Wahyudi, R. (2017). ILLEGAL JOURNEY: THE INDONESIAN UNDOCUMENTED MIGRANT WORKERS TO MALAYSIA .

Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor, Malaysia, 24.

Wardah, F. (2022). *VOA Indonesia*. Diambil kembali dari Indonesia Hentikan Sementara Pengiriman Tenaga Kerja ke Malaysia Hingga Ada Klarifikasi: https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-hentikan-sementara-pengiriman-tenaga-kerja-ke-malaysia-hingga-ada-klarifikasi/6658955.html#:~:text=Indonesia%20membekukan%20sementara%20pengiriman%20tenaga,yang%20ditandatangani%20pada%20April%202022.

Wardhani, B. (2023). Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Bawah Pemerintahan Jokowi: Variasi Gagasan Tradisional. *Issues and Studies*, 1-5.

Xinhua. (2018). *Philippines to stop sending new workers to Kuwait*. Diambil kembali dari Xinhua.net: http://www.xinhuanet.com/english/2020-01/02/c_138673665.htm

Yaakub, A. (2013). Malaysia-Indonesia Bilateral Relations. . Sarawak: Univ. Malaysia Sarawak.